



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
YANG JIWANYA TERGANGGU MENURUT PASAL 44
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI



**RICKO NUGRAHA
07940185**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
YANG JIWANYA TERGANGGU MENURUT PASAL 44
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

(Ricko Nugraha, 07 940 185, Hukum Pidana, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 65 halaman, 2012)

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana telah muncul sejak zaman revolusi Prancis, Setelah masa revolusi Prancis pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar filsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep "*Liability*" dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20 yang bernama Roscoe Pound mengatakan bahwa peranggungjawaban pidana adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan dan pertanggungjawaban atas tindak pidana tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku. Namun, ada beberapa ketentuan dalam KUHP tentang penghapusan pidana salah satu contohnya pasal 44 KUHP yakni penghapusan pidana bagi pelaku tindak pidana yang jiwanya terganggu. Menurut pada hukum pidana Indonesia pertanggungjawaban oleh pelaku tindak pidana yang jiwanya terganggu tersebut adalah bentuk putusan hakim yang menjatuhkan putusan agar pelaku dirawat di rumah sakit jiwa hal ini dilakukan berdasarkan surat keterangan ahli yakni psikiater. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum *normatif yuridis*. Teknik pengumpulan bahan hukum dan informasi dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library research*). Analisis terhadap bahan hukum dan informasi yang telah diperoleh dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni; pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang jiwanya terganggu menurut pasal 44 KUHP adalah dengan dirawatnya terdakwa di rumah sakit jiwa untuk observasi berdasarkan surat keterangan dari hakim melalui putusan hakim di pengadilan negeri. Begitu juga ketentuan menurut Undang-Undang No.3 tahun 1966 pasal 8. Kategori jiwa yang cacat menurut pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) ditinjau dari ilmu psikologi kriminal Psikoses, Psikoses dapat dibedakan antara psikoses organik dan psikoses fungsional, Neuroses, Bentuk-bentuk neuroses yakni Anxiety Neuroses dan Phobia, Hysteria, dan Obsesional dan compulsive neuroses, Cacat mental, Pengertian cacat mental lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia dari pada karakter atau kepribadiannya yaitu dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya. Psikologi dari pelaku tindak pidana yang jiwanya normal yakni dalam menggambarkan kejahatan bagi pelaku tindak pidana yang jiwanya normal dan menjelaskan tingkah lakunya tidak dapat dielakan kita akan terdorong memasuki daerah jelajah antara psikologi dan sosiologi yang pada akhir-akhir ini sebagian besar dijadikan bidang jelajah psikologi sosial. Maksudnya penjahat yang jiwanya normal terbentuk oleh pengaruh lingkungan. Ciri-ciri dari psikologi pelaku tindak pidana yang jiwanya normal yakni kepribadian yang samar-samar dan tidak efektif dan Bahwa pelaku kejahatan lebih banyak frustrasi daripada rata-rata, artinya mereka lebih mudah frustrasi dan agresif.

CRIMINAL LIABILITY FOR ACTORS CRIME
INTERRUPTED BY ARTICLE WHOSE ARTICLE 44
THE BOOK OF LAW CRIMINAL LAW
(RickoNugraha, 07 940 185, Criminal Law, Faculty of Law,
Andalas University, 65 Page, 2012)

ABSTRACT

Criminal liability has arisen since the time of the French Revolution, after the French revolution of criminal responsibility based upon a philosophy of free will is called the theory of traditionalism. Liability, known as the concept of "Liability" in terms of legal philosophy, a great 20 th century filsof named Roscoe Pound said that the criminal liability is an obligation to pay of retribution from the perpetrators who have been harmed seseorng and accountability for crimes not just a matter of law but merely would also problems concerning moral values or ethics that exist within a society. Lead to criminal prosecution of criminal offenders. However, there are several provisions in the Criminal Code on penal abolition is one example of article 44 of the Criminal Code which is the removal of criminal offenses for which his soul disturbed. According to the Indonesian criminal law criminal liability by a disturbed soul is the form of a court decision that ruled on the perpetrator to be hospitalized for life-this is done by the expert psychiatrist keterang letter. This study uses normative juridical legal research. The technique of collecting legal materials and information through library research (Library Research). Analysis of legal materials and information that has been conducted qualitatively obtained. Results of research conducted by the author; accountability for perpetrators of criminal offenses under section 44 of his soul disturbed by the Criminal Code are nursed at home accused committed for observation based on a certificate from the judge through the judge's decision in district court. So is the provision under the Act 3 of 1966 chapter 8. Categories of people with disabilities according to Article 44 of the Book of Criminal Law (Penal Code) in terms of criminal psychology Psikoses, Psikosespsikoses distinguished between organic and functional psikoses, neuroses, the neuroses forms of neuroses and phobias Anxiety, Hysteria, and obsessional and compulsive neuroses, mental defect, mental disability definition more emphasis on the lack of intelligence of the character or personality that can be seen from the high and low IQ and maturity level. Psychology of the criminal's soul that is normal in describing the perpetrators of the crime for which his soul tinda normal criminal and explain his behavior is inevitable we will be pushed into the cruising area between psychology and sociology that in recent years is largely used as a cruising area of social psychology. That is normal criminals whose souls are formed by environmental influences. Characteristic of criminal psychology the soul that is normal personality vague and ineffective and that the perpetrators of crime more frustrating than average, meaning they are more easily frustrated and aggressive.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga segala kesulitan dan rintangan yang dihadapi penulis dapat diatasi dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANAYANG JIWANYA TERGANGGU MENURUT PASAL 44 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**. Penulisan skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi sebagian persyaratan demi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. *Allahumma shalli a'laa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad* kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lila'lamin yang telah mengajarkan tentang kehidupan yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan berupa dukungan moril maupun dukungan materil. Oleh sebab itu dengan segenap kerendahan hati dan ketulusan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua penulis tercintai. Terima kasih atas do'amu Mama Hj. Elyi Herlina dan Papa Drs. H. Sewan M.si yang tak henti untuk penulis, dan curahan kasih sayang dan dukungan yang tiada henti, untuk Adek-adekku tersayang Alberaldo Nugraha, Fidella Tertiafani dan Rahmadia Diwala Putri terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. DR. Yuliandri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Yoserwan, S.H., M.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Frenadin Ade Gustara, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kurniawarman, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Bapak Prof. DR. Ismansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas;
3. Bapak Yoserwan, S.H., M.H., LL.M., selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, dan koreksi demi penyempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Yusrida, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan koreksi demi penyempurnaan skripsi ini;
5. Ibu Wetria Fauzi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
6. Seluruh staf pengajar dan Karyawan, khususnya staf pengajar jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas;

7. Para sahabat-sababat angkatan 2007 Reguler Mandiri, kelas 1.3 Reguler Mandiri dan teman-teman P.K Hukum Pidana, tetap solid dan kompak dalam semangat almamater;
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini akan selalu penulis ingat. Perjuangan tidak sampai disini, mari kita menyongsong masa depan dengan penuh semangat dan memenangkan perjuangan selanjutnya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dari Hukum Pidana yang telah ada.

Penulis menyadari, sebagai hasil karya manusia dengan segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan, penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga dapat bermanfaat demi lebih baiknya skripsi ini bagi semua pihak yang membutuhkan.

Padang, Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penulisan.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Dasar Pertanggungjawaban Pidana	
1. Istilah Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
3. Pertanggungjawaban Pidana dan Kemampuan Bertanggungjawab.....	28
4. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana dan Unsur-Unsur Kesalahan.....	30
B. Alasan-Alasan Penghapusan Tindak Pidana	
1. Alasan Penghapusan Pidana.....	31
2. Pengertian Jiwa yang cacat.....	37

- a. Batasan Umur Anak-Anak Menurut Undang-Undang.....38
- b. Orang Yang Jiwanya Terganggu Karena Sakit.....39

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAKPIDANAYANG JIWANYA TERGANGGU MENURUT PASAL 44 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

- A. Kategori Jiwa Yang Cacat Menurut Pasal 44 Ditinjau Dari Ilmu Psikologi Kriminal
 - 1. Gangguan-Gangguan Jiwa dan Hubungan Antara Cacat Mental Dengan Kejahatan Ditinjau Dari Ilmu Psikologi Kriminal.....41
 - 2. Psikologi Dari Pelaku Tindak Pidana Yang Jiwanya Normal.....48
- B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Jiwanya Terganggu Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia
 - 1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Jiwanya Terganggu50
 - 2. Pertanggungjawaban Pidana Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Jiwanya Terganggu.....60

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana telah muncul sejak zaman revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban atas tindak pidana bahkan hewan dan benda mati lainnya dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana. Seseorang tidak hanya mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada perlakuan sendiri tetapi juga dijatuhkan pula kepada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkan berbeda-beda karena wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukumannya.¹

Setelah masa revolusi Prancis pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar filsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang pada usia tertentu dapat memisahkan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang dikatakan perbuatan tidak baik.

¹ www.google.com/ pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif. diakses 30 oktober 2011

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep "*Liability*" dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20 yang bernama Roscoe Pound mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan dan pertanggungjawaban atas tindak pidana tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.² Pertanggungjawaban pidana yang dalam bahasa asing disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal liability*", pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan atasnya suatu hukuman. Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983 pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku.³

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila sipelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah *pertanggungjawaban* erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan (*Geen Straft Zonder Schuld*)". Asas ini tidak tersebut dalam

² Romli, Atmasasmita. *Asas-asas Perbandingan hukum pidana*. 1989. Jakarta. Cetakan pertama yayasan LBH. set. I. hal.65

³ Prakoso, Djoko. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. 1987. Yogyakarta. Edisi Pertama. Yogyakarta : Liberty. hlm.75

hukum tertulis tapi terdapat dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal yang tidak memaknai kesalahan disana apabila ia melanggar ketentuan dia diberi pidana denda atau rampas.⁴ Dan dengan kata lain asas ini untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan pysical yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.

Hukuman adalah penamaan hukum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum.⁵ Ganjaran atas pelanggaran norma hukum pidana

⁴ Moeljatno. *Asas-Asas hukum pidana*. 2000. Jakarta. PT.Rineka Cipta..hal.153

⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya* .2002..hal.12

adalah hukuman pidana yang kemudian dipersingkat menjadi satu kata yaitu pidana. Hukum pidana itu sendiri mempunyai kata-kata konotasi⁶: derita, nestapa, pendidikan atau dengan kata lain piadana adalah hukuman atau nestapa yang dibeikan dengan sengaja melalui suatu proses peradilan pidana kepada seseorang yang terbukti sah melakukan tindak pidana.

Dalam suatu peristiwa pidana diperlukan adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum.⁷ Apabila ada alasan yang menghapuskan semua elemen yang disinggung oleh ketentuan pidana bersangkutan, bukanlah suatu peristiwa pidana. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Disamping kelakuan yang melawan hukum itu harus juga ada seorang yang bertanggungjawab atas kelakuannya.⁸ Pelaku harus bersalah⁹, seseorang salah apabila ia melawan hukum dan sebagai akibatnya ia harus dihukum, maka dari itu sebelumnya harus dibuktikan terlebih dahulu unsur kesalahan itu. Apabila ada alasan yang menghapuskan unsur kesalahan itu, maka pembuat tidak dihukum karena hanya seorang yang bersalah dapat dihukum.¹⁰ Hal ini sangat sesuai dengan asas tiada hukuman tanpa kesalan.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* hal.143

⁸ Utrecht. *Rangkaian sari kuliah hukum pidana*. 2000.Surabaya.Pustaka Tinta Mas. hal.285

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* hal.260

Pada buku pertama bab III KUHP terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang keadaan atau alasan yang meniadakan pidana, antara lain:

Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan terganggu karena penyakit tidak dipidana”

Kemudian peniadaan pidana juga terdapat dalam ketentuan pasal 48 KUHP, pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan pasal 51 KUHP. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi alasan untuk tidak dipidananya seseorang yang melakukan tindak pidana, maka dari itu disebut juga sebagai alasan atau dasar penghapus pidana.

Dasar penghapus pidana digunakan untuk melindungi orang yang perbuatannya memenuhi unsur, untuk tidak dihukum. Secara umum dalam KUHP ada dua dasar penghapus pidana yaitu dasar pembeda dan dasar pemaaf. Menurut Roeslan Saleh dasar pembeda digunakan bila suatu perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik, kemudian dipandang tidak bersifat melawan hukum dan dasar pemaaf digunakan bila melihat pada perbuatan yang memang merupakan suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik, tetapi setelah dipertimbangkan keadaan pada orangnya maka dipandang bahwa ia tidak mempunyai kesalahan. Dalam ketentuan pasal 44 KUHP menyebutkan jiwa yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagai faktor-faktor peniadaan hukuman.

Sebagai contoh ketentuan pasal 44 KUHP yang tidak dapat mempertanggungjawabkan pidana yakni, orang gila tanpa disangka-sangka menyerang orang lain dan memukul hingga babak belur maka tidak diajukan kemuka hakim tetapi dikirim kerumah sakit.¹¹ Contoh lain, Mantan presiden Republik Indonesia Soeharto tidak diperiksa karena terganggu penyakit yang dialaminya atas kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Soeharto. Pada 12 Mei 2006 Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menyatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3), perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006.¹²

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penulisan karya ilmiah yang memfokuskan tentang bagaimana kategori jiwa yang cacat ditinjau dari kemampuan bertanggungjawab dan apa saja konsekuensi pelaku jiwa yang cacat dalam penegakan hukum pidana.

¹¹ Moeljatno.*op.cit.* hal 156

¹² [www.google.com/Kasus Soeharto](http://www.google.com/Kasus%20Soeharto). diakses 2 Maret 2012.

B. Perumusan Masalah

Sejalan dengan paparan latar belakang dan untuk membatasi skripsi ini, penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang jiwanya terganggu ditinjau dari hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana kategori jiwa yang cacat menurut pasal 44 KUHP ditinjau dari ilmu psikologi kriminal?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis kategori jiwa yang cacat ditinjau dari ilmu psikologi kriminal.
2. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban jiwa yang cacat ditinjau dari sistem hukum pidana.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan diterima sebagai sumbangan pemikiran dan dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan.
- b. Untuk dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam pembuatan karya ilmiah serta penerapan ilmu pengetahuan hukum.
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mempertimbangkan apakah penting adanya produk hukum lain.
- b. Diharapkan dalam tulisan ini dapat memberikan informasi bagi yang memerlukan.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

1. Teori tentang Pertanggungjawaban Pidana

Menurut kamus besar bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau terjadi apa-apa.¹³

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.1991.Edisi 2.hal.1006

Pertanggungjawaban dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹⁴ *Criminal responsibility* merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang diperjelas oleh Masruchin Rubai sebagai berikut pemidanaan baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Dengan mengutip teori yang dikemukakan Alf Ross, Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang diisyaratkan.¹⁵ Perbuatan pidana hanya ditunjuk pada suatu perbuatan yang dilarang atau diancamnya suatu perbuatan dengan pidana.

Untuk dapat dipidananya sipelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan

¹⁴ S.R Sianturi...*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. 1996. Jakarta :Alumni Ahaem-Peteheam. hlm .245

¹⁵ Saleh, Roeslan *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama. 1983. Jakarta: Ghalia Indo. hlm 33.



dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar dan peniadaan sifat melawan hukum untuk tindak pidana yang dilakukannya.

Pidana bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak dan abadi sepanjang masa. Akan tetapi, ia bersifat relatif dan tidak konsisten mengenai pertanggungjawaban pidana akan mengacu kepada prinsip-prinsip. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana, membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggung jawab.

2. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana

Sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di Prancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lombroso Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal kedalam:

a. Teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial:

1. Teori ekologis, teori ini telah dimulai pertengahan abad 19 dan mencapai puncaknya pada perang dunia ke II. Teori ini mencoba mencari penyebab kejahatan dari aspek tertentu seperti: kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dan kota

khususnya urbanisasi dan daerah kejahatan dan perumahan kumuh.

2. Teori konflik kebudayaan, teori ini diajukan oleh T. Sellin menurutnya konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai social, kepentingan dan norma-norma.
 3. Teori faktor ekonomi, sejarah pemikiran menunjukkan pengaruh faktor ekonomi terhadap kejahatan bisa ditemui pada pemikir-pemikir kuno seperti Aristoteles, Thomas More hingga yang lebih baru Rosseau, Beccaria dan Bonger.
 4. Teori Differential Association, teori ini dipelopori oleh Sutherland. Teori ini adalah teori yang dapat menjelaskan semua sebab-sebab kejahatan.
- b. Teori-teori yang berorientasi pada kelas social
1. Teori anomie, teori ini adalah teori utama dalam teori yang berorientasi pada kelas sosial. Teori ini diajukan oleh E. Durkheim pada tahun 1890an.
 2. Teori sub delinkuen, teori ini diajukan oleh A.K. Cohen yang membahas tentang kenakalan remaja dan sebab-sebab kenakalan remaja.
 3. Kelompok sebagai faktor kejahatan, kelompok social merupakan konsep sosiologis yang mempunyai pengaruh sangat penting

sebagai sebab terjadinya kejahatan. Kelompok tersebut seperti: kelompok orang-orang, kelompok massa, kelompok geng dan korporasi.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana biasa dikenal dengan istilah *dader*. Kata ini berasal dari perkataan *daad* yang didalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan-perkataan *het doen* dan *handeling*, yang didalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai hak melakukan, sebagai tindakan atau seorang pelaku.¹⁶

Dalam ketentuan pasal 55 KUHP disebutkan pelaku tindak pidana yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

4. Ketentuan tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan asas Hukum Pidana atau *Criminal Law* yakni Asas *Geen Straf Zonder Schuld* (Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan).

Asas tiada pidana tanpa kesalahan yang disebut juga dengan istilah *Geen Straf Zonder Schuld* ini di Indonesia tidak dituangkan di dalam KUHP, tetapi tercantum di dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang pokok

¹⁶ Lamintang. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. 1997. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. .hal.585

Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Tiada seorangpun yang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduh atas dirinya".¹⁷

b. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Pidana

Pidana adalah hukuman atau nestapa yang diberikan dengan sengaja oleh negara melalui suatu proses peradilan pidana kepada seseorang yang terbukti sah melakukan tindak pidana.¹⁸

2. Pengertian Pelaku

Mereka yang melakukan, menyuruh, yang turut serta melakukan dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹⁹

3. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab.²⁰

¹⁷ Anny Isfandyarie dan Fachrizal Afandi. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*. 2006. Buku ke II. Prestasi Pustaka Publisher. hal.57

¹⁸ www.google.com/Definisi/Pidana. diakses 30 oktober 2011.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 55

²⁰ Andi Zainal Abiding Farid. *Hukum Pidana I*. 1995. Jakarta. Sinar Grafika. hal.124

4. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005 dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:²¹

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

5. Pengertian Jiwa yang Terganggu

Jiwa yang terganggu adalah kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.²²

E. Metode Penulisan

a. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sarjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan

²¹ [www.google.com/definisi pertanggungjawaban pidana](http://www.google.com/definisi%20pertanggungjawaban%20pidana). diakses 2 Maret 2012

²² [www.google.com/pengertian jiwa yang terganggu](http://www.google.com/pengertian%20jiwa%20yang%20terganggu). diakses 2 Maret 2012

perbandingan hukum,²³ yaitu penelitian yang hukum yang mengkaji serta menelaah hukum. Dalam penelitian yuridis normatif yang menjadi sumber data hanyalah data skunder.²⁴ Yaitu bahan-bahan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Inventarisasi hukum

Pengumpulan ketentuan hukum peraturan hukum nasional yang ada relevansinya dengan objek kajian ini.

2. Penelitian hukum terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal

Penelitian hukum terhadap taraf sinkronisasi vertikal yaitu penelitian ketentuan hukum yang mengatur kehidupan agar tidak saling bertentangan, sedangkan taraf sinkronisasi horizontal yaitu penelitian terhadap ketentuan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.

b. Sumber Bahan Hukum dan Jenis Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan pada :

²³ Bandingkan Sarjono Soekanto. Jakarta. *Pengantar Penelitian Hukum*:UI-Press.hal.51.Demikian juga Amiruddin dan Zainal Asikin.2004.Jakarta.Pengantar Metode Penelitian Hukum.hal.128

²⁴ Roni Hanitiji Somitro. *Masalah-masalah hukum* . Bandung..Sinar Baru.hal 110

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan fakultas hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan fakultas hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas
- d. Perpustakaan Daerah

Jenis bahan hukum yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum skunder yang meliputi :

- a. Bahan Hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sekarang yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian, antara lain :

Ketentuan Hukum Nasional

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang No.3 Tahun 1966
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, makalah laporan, artikel koran dan website.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus-kamus, antara lain :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Indonesia
3. Kamus Ensiklopedia umum dan hukum

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan kepustakaan, dengan cara mencari, membaca, mencatat dan mengcopy buku-buku serta dokumen-dokumen yang sesuai dengan rumusan masalah, yang penulis lakukan melalui studi kepustakaan.

d. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data merupakan kegiatan mengadakan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang berguna dan memudahkan pekerjaan analisis. Analisis adalah penalaahan terhadap data yang telah diperoleh untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Teknik pengolahan data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data yang terkumpul tidak menggunakan angka, tetapi analisis dilakukan dengan menggunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum, seperti : subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dan hubungan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Berisikan uraian mengenai teori-teori yang sesuai dengan bahasan dalam penulisan skripsi ini meliputi dasar pertanggung jawaban pidana, Kemampuan pertanggungjawaban, unsur kesalahan, prosedur pembuktian jiwa yang cacat, dan pembuktian jiwa yang cacat.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bersikan pembahasan mengenai hasil penelitian yang berkenaan dengan kategori jiwa yang cacat ditinjau dari kemampuan bertanggungjawab dan konsekuensi pelaku jiwa cacat dalam penegakan hukum pidana

BAB IV : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari penulis yang berasal hasil penelitian dan pembahasan yang telah dirumuskan dan disertai saran

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Tentang Dasar Pertanggungjawaban Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah istilah tindak pidana. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *Delict* atau *Strafbaar feit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah lain baik dalam buku-buku maupun didalam peraturan-peraturan tertulis seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana dan lain sebagainya. Jadi, didalam bahasa Indonesia untuk terjemahan *delict* atau *Strafbaar feit* itu ada banyak istilah salah satunya tindak pidana.²⁵

Diantara istilah-istilah diatas yang paling tepat dan baik untuk digunakan adalah istilah tindak pidana dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum juga sangat praktis diucapkan. Maka tidaklah mudah untuk memberikan perumusan batas definisi terhadap istilah tindak pidana . masalah tindak pidana dalam ilmu hukum merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana perumusan atau definisi tentang tindak pidana tersebut.

²⁵ Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. 1986.Bandung .PT.Remadja Karya. hal.1

Prof. Moeljatno mengemukakan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

1) Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Di dalam pasal-pasal KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan indikator atau tolok ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana. Karena tidak terdapat di dalam perundang-undangan, para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut. berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu

²⁶ *Ibid* hal.2

keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁷

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.²⁸ Dari definisi Simons tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari:

- 1) perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat)
- 2) diancam dengan pidana
- 3) melawan hukum
- 4) dilakukan dengan kesalahan
- 5) oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan.²⁹ Dari definisi tersebut dapat dilihat unsur-unsurnya, yaitu:

- 1) perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang undang

²⁷ Moljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. 1984. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 54.

²⁸ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, 1991. Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika. hal. 4

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua (Semarang Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 1990, hal. 41.

- 2) melawan hukum
- 3) dilakukan dengan kesalahan
- 4) patut dipidana. Selanjutnya Vos memberikan definisi singkat mengenai perbuatan pidana yang disebutkan *strafbaarfeit*, yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundangundangan diberikan pidana. Jadi, unsur-unsurnya adalah kelakuan manusia dan diancam pidana dalam undangundang.³⁰

Sementara itu Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan pidana, yaitu yang bersifat teoretis dan yang bersifat perundangundangan. Menurut Pompe, dari segi definisi teoretis, perbuatan pidana ialah pelanggaran normal/ kaidah/ tata hukum, yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana itu dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya, menurut hukum positif, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undangundang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik.³¹ Berdasarkan beberapa rumusan tentang pengertian perbuatan pidana tersebut di atas, menurut hemat penulis, tepat apa yang disimpulkan oleh Moljatno mengenai

³⁰ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama. 1995. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 225.

³¹ *Ibid*, hal. 226.

unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau elemen tersebut adalah sebagai berikut.³²

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- 2) Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif.
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Lima unsur atau elemen tersebut di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.

a. Unsur Pokok Objektif

1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut:

- a) *Act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan
- b) *Omission*, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.

2. Akibat perbuatan manusia

Hal itu erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-

³² Lihat Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 63.

kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/ harta benda, atau kehormatan.

3. Keadaan-keadaan

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

b. Unsur Pokok Subjektif

Asas pokok hukum pidana ialah “tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” (*an act does not make guilty unless the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent/schuld*).

1. Kesengajaan

Menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

2. Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:
- a. Tidak berhati-hati; dan
 - b. Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

2) Perbuatan atau Tindakan

Perbuatan pidana dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif atau positif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya, misalnya, mencuri atau menipu. Perbuatan demikian dinamakan *delictum commissionis*. Ada juga ketentuan undang-undang yang mensyaratkan kelakuan pasif atau negatif, seperti Pasal 164-165, 224, 523, 529, dan 631 KUHP. Delik-delik semacam itu terwujud dengan mengabaikan apa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dilakukan yang disebut *Delictum omissionis*. Di samping itu, ada juga delik yang dapat diwujudkan dengan berbuat negatif yang dinamakan *delicta commissionis per omissionem commissa*. Delik demikian terdapat dalam Pasal 341 KUHP, yaitu seorang ibu dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dengan jalan tidak memberikannya makanan. Pasal 194 juga mengandung delik demikian, yaitu seorang penjaga pintu kereta api yang dengan sengaja tidak menutup pintu kereta api pada waktunya, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Apakah arti kelakuan atau tingkah laku manusia itu? Beberapa ahli hukum telah mencoba memberikan pengertian kelakuan atau tingkah laku tersebut. pendapat

Simons dan Van Hamel mengenai kelakuan atau tingkah laku dapat dijumpai di dalam beberapa literatur hukum pidana.³³

3) Unsur Melawan Hukum

Salah satu unsur perbuatan pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur itu merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat. Pada umumnya para ahli hukum membagi sifat melawan hukum itu ke dalam dua macam, yaitu :

a. Sifat melawan hukum formil

Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, yang dikatakan melawan hukum apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan delik. Jika ada alasan-alasan pembeda, alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Jadi, menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis)

b. Sifat melawan hukum materil.

Merupakan semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai

³³ Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 83-87; Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 64-65; dan Zainal Aibidin, *Op. Cit.* hal. 236-239.

perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Dari kedua ajaran tentang sifat melawan hukum tersebut (formil dan materiel) dapat disimpulkan bahwa, apabila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik, itu merupakan tanda atau indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum. Akan tetapi, sifat itu hapus apabila diterobos dengan adanya alasan pembenar.

4) Unsur Kesalahan

Di sini berlaku apa yang disebut asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*Keine Strafe ohne Schuld* atau *Geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa* (“*culpa*” di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan). Asas ini tidak tercantum dalam K.U.H.P. Indonesia atau dalam peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan. Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sangat sekali tidak bersalah. Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan harus ada kesalahan pada sipembuat. Kesalahan terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipembuat (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*) artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal.

- b. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kalau ketiga-tiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawab pidana, sehingga bisa di pidana. Dalam pada itu harus diingatkan bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

3. Pertanggungjawaban Pidana dan Kemampuan Bertanggungjawab

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang

dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari perbuatan pidana.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi. Gambaran itu dapat dilihat dalam bentuk skema berikut: Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana

merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

4. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana dan Unsur-Unsur Kesalahan

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu:³⁴

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*Culpa*).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari yang disebut dalam butir 3 dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Vos mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan.

Melawan hukum adalah mengenai perbuatan abnormal secara obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsure subjektif yaitu untuk pembuat tertentu.

³⁴ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT.Rineka Cipta. 1991. Hal.130

Dapat dikatakan bahwa kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatannya dapat dicelakan kepadanya. Celaan ini bukan celaan etis tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis tidak dapat dipidana. Peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi kita singkirkan.³⁵

Celaan objektif dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat menjadi celaan subjektif. Dalam hal ini pembuat dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela karena sebenarnya ia dapat berbuat lain jika ia tidak menghendaki seperti itu.

Roeslan saleh mengatakan bahwa dilihat dari masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan katanya, dulu orang berpandangan psikologis mengenai kesalahan seperti juga dibentuk WvS Belanda, sekarang pandangan normative. Lihatlah hubungannya dengan yang dikatakan Vos di muka.³⁶

B. Alasan-Alasan Penghapusan Pidana

1. Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsground*) diartikan sebagai keadaan khusus yang harus dikemukakan tapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa meski

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Roeslan saleh dalam Andi Hamzah. *Ibid.*

terhadap semua unsure tertulis dari rumusan dlik telah dipenuhi tidak dijatuhi pidana. Alasan penghapusan pidana dikenal baik dalam KUHP, doktrin maupun yurisprudensi. Dalam ilmu hukum pidana penghapusan pidana dibedakan dalam.³⁷

Dalam Bahasa Indonesia hanya ada satu istilah yang dipergunakan yaitu pertanggungjawaban. Sedangkan didalam bahasa Belanda ada 3 kata yang sinonim menurut Pompe *aansprakelijk*, *verantwoordelijk* dan *toekenbaar*.

Orangnya yang *aansprakelijk*, dan *verantwoordelijk* sedangkan *toekenbaar* bukanlah orangnya tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompe keberatan atas pemakaian istilah yang tersebut terakhir karena bukan orangnya tetapi perbuatannya. Kata pompe sebagai ukuran untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagian besar penulis memakai formula kemungkinan terpikirkan oleh pembuat tentang arti perbuatan dan pikiran itu ditujukan yang sesuai dengan perbuatan.³⁸

1. Alasan penghapusan pidana umum adalah alasan penghapusan pidana yang berlaku umum untuk setiap tindak pidana dan disebut dalam pasal 44,48 dan 51 KUHP.
2. Alasan penghapusan pidana khusus adalah alasan penghapusan pidana hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu, Misalnya: pasal 122,221 ayat (2), 261,310 dan 367 ayat(1) KUHP

³⁷ [www.google.com/alasan penghapusan pidana](http://www.google.com/alasan%20penghapusan%20pidana). diakses 17 februari 2012

³⁸ *Ibid.*

Selain yang diatur didalam KUHP alan penghapusan pidana juga diatur diluar KUHP, yakni:³⁹

1. Hak mendidik dari orang tua
2. Izin dari orang yang dirugikan
3. Hak jabatan dari dokter
4. Mewakili urusan orang lain
5. Tidak adanya melawan hukum materil
6. Tidak adanya kesalahan sama sekali
7. Alasan penghapus pidana putative

Sesuai dengan ajaran daad dader strafrecht alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi:⁴⁰

1. Alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgrond*) yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan berkaitan dengan tindak pidana. Yang dikenal dengan istilah *actus reus* dinegara Anglo saxon.
2. Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yakni alasan menghapuskan kesalan terdakwa berkaitan dengan pertanggungjawabanyang dikenal dengan istilah *mens rea* dinegara anglo saxon.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Alasan penghapusan pidana yang termasuk alasan pembenar terdapat didalam KUHP antara lain:⁴¹

1. Noodtoestand (keadaan darurat)

Keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa relative diatur dalam pasal 48 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”. Ada beberapa ahli yang menggolongkan beberapa keadaan darurat sebagai alasan pembenar namun ada pula yang menggolongkannya sebagai alasan pembenar. Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh paksaan dari luar paksaan tersebut yang menghadapkan pelaku pada tiga keadaan darurat yakni perbenturan terhadap dua kepentingan hukum dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu namun pada saat yang sama melanggar hukum yang lain dan begitu juga sebaliknya perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum dalam hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum dalam hal ini pelaku harus melakukan kewajiban hukum tertentu namun pada saat yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum lain begitu pula sebaliknya.

⁴¹ *Ibid.*

2. Noodweer (pembelaan terpaksa) diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP dalam keadaan pembelaan terpaksa perbuatan pelaku memenuhi rumusan suatu tindak pidana namun karena syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal tersebut maka perbuatan tersebut dianggap tidak melawan hukum.
3. Melaksanakan ketentuan Undang-Undang diatur dalam pasal 50 KUHP walaupun telah memenuhi rumusan tindak pidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang dianggap tidak melawan hukum dan oleh karena itu tidak dipidana
4. Menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang diatur dalam pasal 51 KUHP seseorang dapat melaksanakan ketentuan undang-undang oleh dirinya sendiri akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Jika ia melaksanakan perintah tersebut maka ia tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Alasan penghapus pidana yang termasuk kedalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP antara lain:⁴²

1. Tidak mampu bertanggungjawab diatur dalam pasal 44 KUHP

⁴² *Ibid.*

Dalam *memorie van toelicting* yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggungjawab adalah dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya. Pelaku pidana tidak mampu bertanggungjawab karena cacat jiwanya, baik disebabkan oleh gangguan psikis maupun gangguan fisik. Walaupun hakim tidak menjatuhkan pidana karena jiwanya cacat hakim dapat menetapkan terdakwa dirawat di rumah sakit jiwa.

2. Overmacht (daya paksa) diatur dalam pasal 48 KUHP

Dalam KUHP tidak terdapat pengertian mengenai daya paksa namun dalam *memorie van toelicting* daya paksa dilukiskan setiap kekuatan setiap paksaan dan tekanan yang tidak dapat ditahan dalam daya paksa orang terdapat dalam posisi terjepit sifatnya datang dari luar sipembuat dan lebih kuat.

3. Nooweer exces diatur dalam pasal 49 ayat (2)

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung dapat disebabkan oleh goncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana

4. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah diatur dalam pasal 51 ayat (2) KUHP

Melaksanakan perintah jabatan yang tidak berwenang dapat merupakan alasan pemaaf jika orang yang melaksanakan perintah mempunyai itikad baik dan berada dalam lingkungan pekerjaan.

Membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan pada suatu persengketaan. Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya adalah prose untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pemikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.

2. Pengertian Jiwa yang cacat / Macam-macam jiwa yang cacat

Jiwa yang cacat adalah kurangnya intelegensia daripada karakter atau kepribadiannya yaitu dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya. Pembuktian terhadap jiwa yang cacat dilakukan berdasarkan keterangan dari ahli (Psikiater), dalam pasal 184 ayat 1 KUHPA keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah. Keterangan ahli dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Yang termasuk dalam jiwa yang cacat adalah:

1. Gangguan atau sakit jiwa adalah gangguan atau sakit jiwa dengan kemampuan menilai realitas terbatas terutama psikosis

2. Keterbelakangan mental adalah golongan retardasi mental sedang, berat dan sangat berat.
3. Gangguan kesadaran adalah gangguan kesadaran yang terdapat pada epilepsi psikomotor, disosiasi disterik dan lain-lain.

a. Batas usia anak-anak menurut Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan batas usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Batas umur 8 tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke persidangan dan belum mencapai umur 8 tahun untuk dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, secara faktual relatif rendah. Penjelasan UU Pengadilan Anak menentukan batas umur 8 tahun secara sosiologis, psikologis, pedagogis anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Mahkamah berpendapat fakta hukum menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam proses penyidikan, penahanan, dan persidangan, sehingga menciderai hak konstitusional anak yang dijamin dalam UUD 1945.

Dari batasan umur anak sebagaimana yang diatur Undang-Undang tersebut terdapat juga batasan umur anak-anak menurut peraturan di Indonesia

yang lainnya seperti : Undang-Undang RI. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 angka (1) menyebutkan:“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin” batasan tersebut di atas yang cukup bervariasi, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan mensepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas dalam setiap kegiatan ataupun penelitian yang melibatkan mereka.

b. Orang yang jiwanya terganggu karena sakit

Orang yang jiwanya terganggu karena sakit dapat diartikan dimana gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Macam-Macam Jiwa Yang Cacat

Dari uraian diatas, maka macam-macam jiwa yang cacat dibedakan atas tiga bentuk:⁴³

1. Psikoses, terbagi dua yakni:

- a. Psikoses Organik,
- b. Psikoses Fungsional.


2. Neuroses, terbagi tiga yakni:

⁴³ I.S.Susanto. *Kriminologi*. Yogyakarta. PT. Genta Publishing. 2011. hal.58

- a. Anxiety Neuroses dan Phobia,
- b. Hysteria,
- c. Obsesional dan Compulsive Neuroses.

3. Cacat Mental

Berdasarkan bentuk dari jiwa yang cacat diata pada bab selanjutnya akan dibahas secara lebih rinci tentang macam-macam jiwa yang cacat yang dialami oleh pelaku tindak pidana yang tergolong kedalam pelaku tindak pidana yang jiwanya terganggu.



BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
YANG JIWANYA TERGANGGU MENURUT PASAL 44
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Kategori Jiwa Yang Cacat Menurut Pasal 44 Ditinjau Dari Ilmu Psikologi Kriminal

1. Gangguan-Gangguan Jiwa dan Hubungan antara cacat mental dengan kejahatan Ditinjau Dari Ilmu Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal merupakan ilmu yang mempelajari ciri-ciri psisikis dari pelaku kejahatan yang “sehat” artinya sehat dalam pengertian psikologi.⁴⁴ Usaha mencari cirri-ciri psikis pada para pelaku tindak pidana didasarkan anggapan bahwa mereka merupakan orang-orang yang bukan penjahat dan cirri-ciri tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah. Psikologi kriminal didasarkan pada psikologi itu sendiri, sedangkan psikologi termasuk ilmu yang perkembangannya agak lambat. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada dan kurangnya perhatian penegak hukum termasuk hakim.⁴⁵ Pada umumnya ahli-ahli psikologi mengembangkan ilmunya dengan cara-cara membagi manusia dalam tipe-tipe tertentu (tipologi).⁴⁶ Akan tetapi tipologi yang dihasilkan tersebut tidak bisa begitusaja diterapkan pada para penjahat.

⁴⁴Op.Cit. I.S. Susanto. hal.57

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.* hal.56

Dalam hal pertimbangan-pertimbangan atau perhatian hakim dalam memeriksa terdakwa dengan menggunakan hasil-hasil atau pendapat-pendapat para ahli psikologi masih sangat sedikit sekali.⁴⁷ Bahkan dari berbagai kasus sikap hakim seringkali menutup kemungkinan dilakukannya pemeriksaan psikologis, psikiatris terhadap terdakwa. Sikap tersebut bukan saja menghambat perkembangan psikologi criminal dinegara kita, bahkan tidak sesuai dengan jiwa pasal 44 KUHP.⁴⁸ Berikut ini akan dibahas bentuk-bentuk gangguan mental:⁴⁹

A. Psikoses

Psikoses dapat dibedakan antara psikoses organis dan psikoses fungsional.

1. Psikoses Organik

Bentuk-bentuk psikoses organik antara lain:

- a. Kelumpuhan umum dari otak yang ditandai dengan kemerosotan yang terus menerus dari seluruh kepribadian. Pada tingkat permulaan, maka perbuatan kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemalsuan, dilakukan dengan terang-terangan dan penuh dengan ketololan.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.* hal.58

- b. Traumatik psikoses yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan dari kecelakaan (geger otak). Penderita mudah gugup dan cenderung untuk melakukan kejahatan kekerasan.
- c. Encephalitis lethargica umumnya penderitanya adalah anak-anak seringkali melakukan tindakan-tindakan yang anti social, pelanggaran seks.
- d. Senile Dementia umumnya penderitanya adalah pria yang sudah lanjut usia dengan kemunduran dengan kemampuan fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan kontrol terhadap orang lain menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak-anak.
- e. Puerperal insanity penderitanya adalah wanita yang sedang hamil atau beberapa saat setelah melahirkan yang diakibatkan Karena kekawatiran yang luar biasa yang diakibatkan karena kelahiran anak yang tidak dikendakinya, tekanan ekonomi, dan kelelahan fisik. Kejahatan yang dilakukan berupa aborsi, pembunuhan bayi atau pencurian. Di Inggris misalnya terhadap wanita yang membunuh bayinya karena pengaruh gangguan ini hanya dituntut sebagai melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- f. Epilepsi merupakan salah satu bentuk psikoses yang sangat terkenal akan tetapi juga salah satu bentuk psikoses yang sukar dipahami karena bentuknya yang bermacam-macam.

g. Psikoses yang diakibatkan dari alcohol. Persoalan yang dapat diajukan adalah:

- a) Seberapa jauh pemabuk dipandang sebagai pelanggaran hukum
- b) Seberapa jauh pemabuk merupakan penyebab timbulnya kejahatan
- c) Apakah makna pemabuk dalam psikiatri
- d) Seberapa jauh sikap hukum pidana terhadap kejahatan yang dilakukan sebagai akibat tingkat pemabuk yang berbeda-beda

Dari pandangan psikiatri dan kriminologi dapat dibedakan tiga tipe penggunaan alcohol:

- a) Tipe normal. Mereka menggunakan alcohol kadang-kadang saja. Pengguna alcohol disini dapat mengganggu kemampuan fisik dan mental yang kadang-kadang dapat menghasilkan kejahatan kekerasan, pelanggaran seks, pembakaran dan balas dendam.
- b) Peminum patologis. Terjadi pada orang-orang yang mentalnya tidak stabil dan sebagainya. Orang seperti ini akan menjadi gila meskipun hanya meminum alcohol dalam jumlah sangat sedikit.
- c) Alkoholis yang kronis. Yang dapat mengakibatkan menjadi kurang waras dan halusinasi.

2. Psikoses Fungsional

Bentuk psikoses fungsional yang utama adalah:

- a. Paranoia penderitanya anantara lain diliputi oleh khayalan(delusi), merasa hebat, merasa dikejar-kejar.
- b. Manic depressive psikoses merupakan gangguan perasaan sehingga disebut affective disorders⁵⁰ penderitanya menunjukkan tanda-tanda perubahan dari kegembiraan yang berlebihan ke kesedihan. Keadaan tersebut bisa berlangsung berhari-hari bahkan berminggu-minggu atau lebih lama lagi. Kejahatan yang dilakukan kekerasan, bunuh diri, pencurian kecil-kecilan, penipuan dan pemabukan.
- c. Schizoprenia. Menurut G.W Bawengan dalam bukunya pengantar psikologi criminal, Gejala-gejala antara Manic depressive psikoses dan Schizoprenia agak sulit dibedakan pada keadaan tertentu.⁵¹ Namun sering dianggap sebagai bentuk psikoses fungsional yang paling banyak dan penting. Pada penderitanya ada kepribadian yang terpecah. Melarikan diri dari kenyataan. Hidup yang fantasi, delusi dan halusinasi. Tidak bisa memahami lingkungannya. Kadang-kadang merasa ada orang yang menghipnotis dirinya.

⁵⁰ G.W. Bawengan. *Pengantar Psikologi Kriminil*. Jakarta. PT.Pradnya Paramita.1991.129

⁵¹ *Ibid.* hal.130

B. Neuroses

Dalam buku G.W Bawengan⁵² menggambarkan neuroses sebagai suatu perpecahan pribadi yang disebabkan oleh alam sadar mengantungkan nasibnya pada alam moral berusaha keras minta pemuasan keadaan demikian menimbulkan suatu situasi konflik yang membawa pribadi tersebut kealam neurose.

Perbedaan antara psikoses dan neuroses masih merupakan hal yang kontroversi. Secara statistik pelanggaran hukum lebih banyak dilakukan oleh penderita neuroses dari pada psikoses. Disini akan dibicarakan beberapa bentuk neuroses yang paling sering muncul dipengadilan. Berikut bentuk-bentuk neuroses:⁵³

- a. Anxiety Neuroses dan Phobia. Keadaannya ditandai dengan ketakutan yang tidak wajar dan berlebih-lebihan terhadap adanya bahaya dari sesuatu atau pada sesuatu yang tidak ada sama sekali. Jika dihubungkan dengan objek atau ideology tertentu disebut phobia. Misalnya Nyctophobia yakni takut pada gelap, gynophobia takut pada wanita, aerophobia takut terhadap ketinggian dan ochlophobia takut pada orang banyak.

⁵² *Ibid.* hal.119

⁵³ I.S.Susanto.*Op.Cit.*hal.61

b. Hysteria. Terdapat disosiasiantara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk. Pada umumnya sangat egosentris, emosional, dan suka bohong. Pada umumnya penderita hysteria adalah wanita.

c. Obsesional dan compulsive neuroses. Penderitanya memiliki keinginan atau ide-ide yang tidak rasional dan tidak dapat ditahan. Sering dikatakan hal tersebut disebabkan karena ada keinginan-keinginan seksual yang ditekan disebabkan adanya ketakutan-ketakutan untuk melakukan keinginan tersebut. Bentuk obsesional dan compulsive meuroses antarlain kleptomania, discomanisa, fetishisme. Mengenai penelitian tentang adanya kleptomania dilakukan oleh T.C.N. Gibbens pada pencurian yang dilakukan disupermarket.

C. Cacat Mental

Pengertian cacat mental lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia dari pada karakter atau kepribadiannya yaitu dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya. Literature kuno masih membedakan beberapa bentuk seperti Idiot yaitu orang yang menunjukkan IQ dibawah 25 dan tingkat kedewasaanya dibawah 3 tahun, imbecile yaitu orang-orang yang menunjukkan IQnya antara 25-50 yang tingkat

kedewasaannya antara 3-6 tahun, dan feeble-minded yaitu dengan IQ antara 50-70 dan tingkat kedewasaannya 6-10 tahun.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai gangguan-gangguan jiwa ditinjau dari ilmu psikologi kriminal diatas menjadi perhatian penegak hukum terutama hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana yang jiwanya cacat. Dari uraian diatas ditemukan salah satu factor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana yakni dengan penggunaan alcohol oleh pelaku tindak pidana.

Dalam mencari hubungan antara cacat mental dan kejahatan orang melakukannya dengan cara pengujian secara statistik dan dengan cara studi kasus. Dalam hal ini orang mempelajari dari sudut kejahatan dan sudut cacat mental. Dari uraian tentang perkembangan hasil penyelidikan para ilmuan dapat ditarik kesimpulan bahwa 66% pelaku tindak pidana adalah penderita cacat mental. Agar dapat membedakan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang jiwanya cacat dan orang yang normal penulis akan memaparkan psikologi dari penjahat yang normal.

2. Psikologi Dari Pelaku Tindak Pidana Yang Jiwanya Normal

Perhatian terhadap psikologi kriminal mulai berkembang dengan munculnya psikoanalisan dan tumbuhnya kesadaran bahwa tidak ada batasannya

yang secara sadar antara normal dan abnormal.⁵⁴ Telah disebutkan psikologi kriminal mempelajari cirri-ciri penjahat yang sehat akan tetapi sebagaimana yang telah diuraikan tentang kesulitan yang dihadapi dalam menentukan batasan normal dan tidak normal maka pembahasan ini penulis mulai dengan membahas tentang gangguan jiwa. Dalam menggambarkan pelanggaran normal dan menjelaskan tingkah lakunya tidak dapat dielakan kita akan terdorong memasuki daerah jelajah antara psikologi dan sosiologi yang pada akhir-akhir ini sebagian besar dijadikan bidang jelajah psikologi sosial.⁵⁵ Pada dasarnya pembentukan pribadi seseorang mempengaruhi terhadap apa yang dilakukannya. Sosiologi akan melaporkan bahwa terdapat faktor-faktor tertentu pada lingkungan individu tertentu yang kemungkinan akan menghasilkan kejahatan, sedangkan psikologi akan menggambarkan jenis kepribadian individu tertentu yang kemungkinan cenderung melakukan kejahatan jika dihadapkan pada situasi tertentu.

Dari beberapa penelitian ditemukan cirri-ciri kepribadian tertentu yang banyak dimiliki pelaku kejahatan. Adapun ciri-cirinya tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Dr. Roper dalam penelitiannya terhadap 1100 napi menemukan 51% sebagai kepribadian *inadequate*, dalam arti kepribadian yang samar-

⁵⁴ *Ibid.* hal.68

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*hal.71

samar dan tidak efektif. Disamping itu Roper juga menekankan adanya kepribadian yang tidak dewasa dari kebanyakan penjahat.

2. Bahwa pelaku kejahatan lebih banyak frustrasi daripada rata-rata, artinya mereka lebih mudah frustrasi dan agresif. Menurut Roper kejahatan dimulai sebagai reaksi dari frustrasi, meskipun diakui masih diperlukan faktor-faktor yang lain sebelum frustrasi tersebut berubah menjadi kejahatan.

Hal di atas terbentuk dari lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan menunjukkan seringkali adanya pemberian cap penjahat bagi pelaku tindak pidana. Pemberian cap negative pada umumnya lebih cepat diterima daripada pemberian cap negatif.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Jiwanya Terganggu Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia

1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Jiwanya Terganggu

Kitab undang-undang hukum pidana tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Didalam ketentuan hukum pidana Buku ke-1 Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebutkan apa yang didalam doktrin sering disebut hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan-tindakannya. Yakni dalam Buku ke-1 Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pasal 44 ayat 1

berbunyi :”Tidaklah dapat dihukum barangsiapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya”.⁵⁷

Dengan demikian jelaslah bahwa menurut ketentuan pasal 44 ayat 1 KUHP itu, seseorang dapat dikatakan sebagai tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan apabila seseorang tersebut ternyata memenuhi salah satu syarat yaitu apakah ia mempunyai suatu penyakit pada kemampuan akal sehatnya. Mengenai ada atau tidaknya suatu pertumbuhan yang tidak sempurna dari kemampuan akal sehat pada diri seseorang atau tentang ada atau tidaknya suatu penyakit pada kemampuan akal sehatnya pada diri seseorang itu adalah masalah medis, sedangkan masalah dapat atau tidaknya seseorang itu dipandang sebagai dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya, merupakan suatu pengertian yuridis, yang adalah menjadi tugas hakim untuk menentukannya.⁵⁸

Ada atau tidaknya suatu pertumbuhan yang tidak sempurna atau gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat seseorang itu adalah masalah medis yang berarti bahwa tentang ada atau tidaknya hal-hal tersebut adalah menjadi kewenangan dokter untuk menentukannya, namun ketentuan dokter tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi hakim untuk

⁵⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. 1997. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.Hal.392

⁵⁸ *Ibid*.hal.393

membebaskan seseorang tertuduh.⁵⁹ Simons menyatakan bahwa seorang ahli jiwa itu harus memberikan suatu keterangan tentang ada atau tidaknya suatu pertumbuhan yang tidak sempurna atau gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat seseorang akan tetapi hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti ataupun tidak mengikuti nasehat yang telah ia terima dari seorang ahli semacam itu.⁶⁰

Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 ayat 1 KUHP, yakni membahas masalah hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan kepada pelakunya. Didalam rumusan pasal 44 ayat 1 KUHP jelas bahwa pembentukan undang-undang itu berbicara mengenai suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana hal ini digunakan para perencana dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1881.⁶¹ Didalam memori penjelasan mereka itu, para perencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatakan antara lain “Tidak dapat diminta suatu pertanggungjawaban menurut hukum pidana tanpa dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan kepada pelakunya”.⁶² Ini dapat menjadi tidak ada karena hal-hal yang datang dari luar. Hal.hal yang terdapat didalam diri pelakunya itu sendiri adalah :⁶³

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

- a. Keadaan tidak normal dari kemampuan jiwa sipelaku,
- b. Usia yang masih sangat muda.

Dan hal-hal yang dating dari luar itu adalah:

- a. Keadaan terpaksa,
- b. Pembelaan diri karena terpaksa,
- c. Peraturan Undang-Undang, dan
- d. Perintah Jabatan.

Dikatakan lebih lanjut oleh para perancang Undang-Undang Hukum Pidana perencana juga masih mengenal sejumlah alasan khusus yang menutup kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dari beberapa tindak pidana tertentu. Berbeda dengan dasar-dasar meniadakan hukuman sebagaimana yang dimaksud diatas dimana dasar-dasar tersebut diatur didalam bagian umum atau di dalam Buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka alasan-alasan khusus ini diatur dalam Buku ke-2 yakni sebagai ketentuan lanjutan dari suatu ketentuan hukum pidana tertentu.⁶⁴

Alf Ross menyatakan bahwa pidana adalah kesamaan. Syarat kesamaan berarti bahwa tidak seorangpun akan diperlakukan secara sewenang-wenang atau tanpa dasar berbeda dari orang-orang lain. Sedangkan arti dari kesamaan itu ditentukan berdasarkan ukuran-ukuran norma kesusilaan dan norma-norma hukum yang berlaku. Oleh karenanya ia berpendapat bahwa keputusan yang patut dan adil

⁶⁴ *Ibid.*

adalah keputusan yang terjadi sesuai dengan norma yang berlaku atau system norma yang berlaku.⁶⁵

Akal sehat adalah terjemahan dari *verstandelijke vermogens* yang didalam WvS Belanda telah diubah pada tahun 1928 menjadi *geestvermogens* yang dapat diterjemahkan menjadi daya pikir.⁶⁶ Dalam ketentuan hukum pidana hanya mengatakan bahwa sesuatu perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya apabila pelakunya tersebut mempunyai kemampuan akal sehat yang tidak tumbuk secara sempurna atau mempunyai gangguan penyakit kemampuan akal sehatnya tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang yang dimaksud dengan pertumbuhan yang tidak sempurna atau gangguan penyakit pada akal sehatnya dan telah tidak memberikan penjelasan bilamana seseorang itu.⁶⁷ Menurut Van Bemmelen, dapat dipertanggungjawabkan itu meliputi:⁶⁸

1. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya.
2. Mengerti tujuan nyata perbuatannya.
3. Sadar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.

Menurut Jonkers pengertian tersebut agak sulit karena dalam praktek ketiganya seriing saling bertentangan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebagai manusia normal mereka dipandang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum

⁶⁵ Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. 1982. Balai Aksara.hal.34

⁶⁶ Andi Hamzah. *Op.Cit.* hal.149

⁶⁷ Lamintang.*Op.cit.*hal.396

⁶⁸ Andi Hamzah. *Op.cit.* hal.149

pidana katanya memandang secara normal dapat dipertanggungjawabkan it dianggap ada. Dengan ini dianggap ada sampai ada kebalikannya atau keraguan yang memerlukan pemeriksaan.⁶⁹

Pengetahuan kita masih kurang mengenai pertanyaan tentang perlakuan atau tindakan yang paling efektif untuk tiap-tiap terhukum para hakim haruslah bersedia ikut serta didalam penelitian itu untuk bisa sampai kepada yang diusahakan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan demi mencapai peradilan pidana yang demokratis.⁷⁰

Dalam pasal 44 KUHP pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus bagi pelaku yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya pada saat perbuatan itu dilakukan. Disamping itu berdasarkan pasal 44 KUHP kewenangan untuk tidak menghukum pelaku berdasarkan sakit jiwa ini hanya pada hakim dan kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum. Akan tetapi dalam menentukan apakah pelaku menderita sakit jiwa atau sakit berubah akal, hakim harus menggunakan saksi ahli dalam bidang ilmu kejiwaan (Psikiatri).⁷¹ Psikiatrilah yang menentukan apakah pelaku memang menderita sakit jiwa yang memang mempunyai hubungan kausal keterkaitan dengan apa yang telah

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Roeslan Saleh. *Op.cit.* hal.44

⁷¹ www.google.com/Penjelasan Pasal 44 KUHP. diakses 6 Februari 2012

dilakukannya itu. Meskipun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidaklah terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, hakim dapat menerima ataupun menolak keterangan yang diberikan psikiatri tersebut. Penerimaan maupun penolakan hakim ini tentunya harus di uji berdasarkan kepatutan atau kepantasan.⁷²

Suatu keadaan yang normal atau suatu kedewasaan secara psikis yang membuat seorang itu mampu mempunyai tiga macam kemampuan, yakni:⁷³

1. Mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang dilakukannya,
2. Mampu untuk menyadari bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat, dan
3. Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan.

Menurut Prof Simons pertanggungjawaban menurut hukum pidana itu sesuai pengertiannya dengan yang paling umum dan sesuai pengertiannya menurut hukum yang berlaku dinegara Indonesia yakni mempunyai arti sebagai harus dipertanggungjawabkan oleh karena terdapat kesalahan pada diri seseorang. Menurutnya, dasar dari pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai keadaan psikis dari seorang pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat dinilai akan

⁷² *Ibid.*

⁷³ Lamintang *Op.cit.* hal. 397

arti dari tindakannya itu dapat dipersalahkan terhadap dirinya⁷⁴ jadi, suatu keadaan secara psikis yang demikian rupa, hingga penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana itu secara umum dan secara individual dapat dibenarkan.

Masalah ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana diputus oleh hakim menurut Pompe⁷⁵ ini merupakan pengertian yuridis bukan medis memang medikus yang memberikan keterangan kepada hakim yang memutuskan. Dapat dipertanggungjawabkan terdakwa berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepadanya. Menurut pompe selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan bukanlah merupakan bagian inti tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut pasal 44 KUHP merupakan dasar peniadaan pidana. Dan jika terdapat keragu-raguan sesudah diadakan pemeriksaan oleh Psikiater maka pembuat tetap dapat dipidana.⁷⁶

Ini berarti setelah diadakan pemeriksaan oleh Psikiater tetap hakim ragu-ragu maka pembuat tetap dipidana, pendapat ini mungkin memang ada benarnya jika disbanding dengan hukum dinegara lain misalnya menurut *Evidence Code* Pasal 522 terdakwa yang memikul beban pembuktian hal sakit jiwa (Insanity) dengan bukti-bukti yang kuat, yang dapat meyakinkan *jury* melalui penasehat hukumnya.⁷⁷

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Andi Hamzah. *Op.cit.* hal.146

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

Menurut Moeljatno meskipun juga mengatakan bahwa dapat dipertanggungjawabkan merupakan unsure diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan tidak normal ia berpendapat sesuai dengan ajaran dua tahap dalam hukum pidana yakni *actus reus* dan *mean rea* kemampuan bertanggungjawab harus sebagai unsur kesalahan.⁷⁸ Ia mengikuti pendapat Van Hattum bahwa jika terjadi keraguan apakah terdakwa berpenyakit jiwa atau bukan maka terdakwa tidak dipidana. Untuk mencegah terdakwa berpura-pura sakit ingatan KUHP korea pasal 10 ayat (3) mengatakan orang yang sengaja membuat dirinya sakit mental dapat dipidana. Lalu pasal 10 itu membedakan orang yang sakit mental yang tidak dapat membuat penilaian yang rasional atau mengendalikan kehendaknya tidak dapat dipidana sedangkan kalau kurang mampu mengendalikan penilaian rasional dikurangi pidananya.⁷⁹

Beberapa KUHP asing mengatur lain tentang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena penyakit jiwa. KUHP Rusia misalnya keadaan sakit jiwa tidak meniadakan pidana, tetapi merupakan pemilihan tindakan. Jadi, tidak menyangkut lepas dari tuntutan hukum. Begitu pula dengan KUHP swedia tidak menghubungkan antara dapat dipertanggungjawabkan dan sakit jiwa. Paragraf 3 Bab 31 mengatakan:

If a person who has committed a criminal act has been declared in a report of his mental examination to be in need of care in a mental

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.* hal.148

hospital the court may if it finds the need for such care established order his surrender for care in accord with the mental health act.

Menurut Andi Hamzah kiranya ketentuan ini dimasukkan kedalam RUU (KUHP) Indonesia karena:⁸⁰

1. Mencegah orang berpura-pura sakit jiwa untuk menghindari pemidanaan. Di Indonesia terkenal terdakwa peragawati Julia Yasin yang dicurigai oleh koran sebagai berpura-pura sakit ingatan. Ada wartawan yang mengikuti terdakwa naik bus yang kelihatan terdakwa cukup sadar untuk mempersilahkan seorang wanita mengambil tempat duduknya.
2. Mencegah terjadinya kekeliruan hakim karena ada orang yang sakit jiwanya hanya datang secara berkala.
3. Untuk memuaskan korban atau keluarganya bahwa memang keadilan telah ditegakkan. Karena terdakwa sakit jiwa maka dimasukkan kerumah sakit jiwa, bukan dilepas dari tuntutan hukum.

Menurut Pasal 44 hakim dapat memasukan kerumah sakit jiwa selama satu tahun jika perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya. Ini berarti hakim dapat memutus lepas dari tuntutan hukum atau sebagai tindakan memerintahkan untuk dimasukkan kerumah sakit jiwa.⁸¹

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.* hal.150

2. Pertanggungjawaban Pidana Diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Jiwanya Terganggu

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang jiwanya terganggu diluar KUHP penulis akan menganalisi Undang-Undang No.3 tahun 1966 tentang kesehatan jiwa. Secara historis, UU Kesehatan Jiwa pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sekarang kita kalah dari Sri Lanka, karena pada tahun 2005 mereka sahkan UU Kesehatan Jiwa setelah terjadi bencana Tsunami 2004 sebagai sebuah kebutuhan untuk memproteksi siapapun warga negaranya yang tidak luput dari kemungkinan mengalami bencana alam. Hari ini kita bisa sehat jiwa, tetapi pada saat dihadapkan dengan bencana alam yang katastrofik, sangat mungkin jiwa mengalami reaksi stres akut yang bisa berkepanjangan.⁸²

Berdasarkan Undang-Undang no. 3 tahun 1966 tentang kesehatan jiwa pasal 8 yang berbunyi:

1. Seorang dalam perkara pidana, seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) sub e (Hakim Pengadilan Negeri, bilamana dalam suatu perkara timbul persangkaan, bahwa yang bersangkutan adalah penderita penyakit jiwa), dapat dirawat untuk diobservasi selamalamanya 3 bulan. Waktu itu dapat diperpanjang, jika dokter yang memeriksanya menganggap perlu.

⁸² [www.google.com/sejarah lahirnya UU kesehatan jiwa](http://www.google.com/sejarah_lahirnya_UU_kesehatan_jiwa) diakses 12 Februari 2012

2. Jika orang yang dimaksudkan dalam ayat (1) ternyata menderita penyakit jiwa, ia segera mendapat perawatan, jika tidak, ia diserahkan kembali kepada Hakim Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam ayat (1).
3. Dokter tersebut dalam ayat (1) harus memberikan laporan tertulis dalam waktu 14 hari.

Jika seseorang penderita diharuskan dirawat disebuah tempat perawatan, maka dilihat dari sudut hukum hak kemerdekaan (kebebasan) bergerak sipenderita dibatasi. Perbuatan demikian adalah suatu perbuatan pidana, kecuali jika pembatasan kebebasan bergerak itu berdasarkan sesuatu Undang-undang.⁸³ Maka oleh sebab itu seorang penderita hanya dapat dirawat jika ada keterangan dokter dan hakim pengadilan negeri. Berdasarkan Undang-undang ini dokter yang menempatkan seorang penderita dalam sebuah tempat perawatan, sehingga ia membatasi hak kebebasan bergerak sipenderita, tidak melakukan suatu perbuatan pidana Seorang dokter yang mengharuskan seorang penderita dirawat disebuah Rumah Sakit Jiwa dengan menyalah gunakan kedudukan atau keahliannya dapat dihukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁸⁴

Untuk menetapkan apakah seorang penderita penyakit jiwa harus dirawat dan diobati disebuah tempat perawatan, harus ada surat keterangan dokter:

⁸³www.google.com/ Penjelasan UU No.3 tahun 1966 diakses 12 februari 2012

⁸⁴ *Ibid.*

keterangan dokter itu menerangkan hasil pemeriksaan dan pendapatnya perihal sipenderita. Menurut pasal 11 Menteri Kesehatan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Undang-undang ini. untuk melindungi kepentingan sipenderita, Menteri Kesehatan mengawasi juga hasil pemeriksaan dan pendapat dokter tersebut. Jika disesuatu perkara pidana terdapat seseorang yang memberikan kesan tidak berpikir sehat, sehingga pada hakim timbul dugaan bahwa ia seorang penderita penyakit jiwa maka Hakim tersebut dapat meminta pendapat seorang dokter. Orang itu dikirimkan kepada seorang dokter, dokter tersebut secepat-lekasnya memberikan pendapatnya tentang sipenderita. Berhubungan dengan sifatnya penyakit jiwa, ada kalanya sipenderita harus diobservasi, dan observasi ini meminta waktu, yang ditetapkan selama-lamanya 3 bulan.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan, antara lain:

1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Jiwanya Terganggu Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia
 - a. Pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) bagi pelaku tindak pidana yang jiwanya terganggu
Dalam pasal 44 KUHP pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus bagi pelaku yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya pada saat perbuatan itu dilakukan. Akan tetapi dalam menentukan apakah pelaku menderita sakit jiwa atau sakit berubah akal, hakim harus menggunakan saksi ahli dalam bidang ilmu kejiwaan (Psikiatri). Jiwa terbukti bahwa terdakwa terganggu jiwanya hakim dapat memutuskan bahwa terdakwa dirawat di rumah sakit jiwa dan tidak dapat dipidana melainkan harus dibuktikan di depan pengadilan dengan menggunakan saksi ahli.

b. Pertanggungjawaban pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) bagi pelaku tindak pidana yang jiwanya terganggu Berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 1966 pelaku tindak pidana yang bilamana dalam suatu perkara timbul persangkaan, bahwa yang bersangkutan adalah penderita penyakit jiwa sesuai dengan keterangan ahli yakni psikiater maka hakim memutuskan terdakwa dirawat dirumah sakit jiwa untuk diobservasi selama 3 bulan waktu ini dapat diperpanjang jika dokter merasa itu perlu jika tidak pelaku tindak pidana dikembalikan kepada Hakim Pengadilan Negeri. Dokter harus memberikan laporan tertulis dalam waktu 14 hari.

2. Kategori jiwa yang cacat menurut pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) ditinjau dari ilmu psikologi kriminal

Gangguan-gangguan jiwa ditinjau dari ilmu psikologi kriminal

1) Psikoses, Psikoses dapat dibedakan antara psikoses organik dan psikoses fungsional.

2) Neuroses, Bentuk-bentuk neuroses yakni Anxiety Neuroses dan Phobia, Hysteria, dan Obsesional dan compulsive neuroses

3) Cacat mental, Pengertian cacat mental lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia dari pada karakter atau

kepribadiannya yaitu dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya.

B. Saran

1. Agar setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang jiwanya cacat harus dibuktikan dengan menggunakan keterangan saksi ahli didepan pengadilan.
2. Agar pemerintah dan penegak hukum pada khususnya terutama hakim lebih memperhatikan perkembangan ilmu psikologi kriminal dalam memutus suatu perkara pidana bagi pelaku tindak pidana yang jiwanya cacat.
3. Agar setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang jiwanya terganggu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.Zainal Abidin Farid.** *Hukum Pidana I.* 1995. Jakarta:Cetakan Pertama Sinar Grafika.
- Anny Isfandyarie dan Facrizal Afandi.** *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter.* 2006. Buku ke II. Prestasi Pustaka Publiser.
- Andi Hamzah.** *KUHP dan KUHAP.* 2002. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Djoko Prakoso.** *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.* 1987. Yogyakarta. Edisi Pertama:Liberty Yogyakarta
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi.** *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya.* 2002.
- G.W. Bawengan.** *Pengantar Psikologi Kriminil.* 1991. Jakarta. PT.Pradnya Paramita.
- I.S.Susanto.** *Kriminologi.* 2011. Yogyakarta. PT.Genta Publishing.
- Lamintang.** *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia.* 1997. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung.** *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*
- M.Yahya Harahap.** *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi, Banding dan Peninjauan Kembali.* 2002. Jakarta. Sinar Grafika.
- Moljatno.** *Asas-asa Hukum Pidana.* 1984. Jakarta. Cetakan Kedua: Bina Aksara.

Moeljatno. *Asas-Asas hukum pidana.* 2000. Jakarta. PT.Rineka Cipta.

Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana. 2000. Surabaya. Pustaka tinta Mas.

Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana.* 1982. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Roni Hanitiji Somitro. *Masalah-masalah hukum.* Bandung. Sinar Baru

Romli Atmasasmita. *Asas-asas Perbandingan hukum pidana set.1.* 1989. Jakarta. Cetakan pertama yayasan LBH.

R. Subekti. *Hukum Pembuktian.* 1991. Jakarta. PT. Pradnya Paramita

Sarjono Soekanto. Jakarta. *Pengantar Penelitian Hukum: UI-Press.* Demikian juga Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. Jakarta. Pengantar Metode Penelitian Hukum

Sudarto. *Hukum Pidana I.* 1990. Cetakan kedua (Semarang Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Universitas Diponegoro),

Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu.* 1986. Bandung .PT.Remadja Karya.

B. KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1991. Edisi 2.

C. WEBSITE

www.google.com

